



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/190 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.4/207  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2025-2030

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan susunan keanggotaan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu maka Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/207 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan terpadu Kabupaten Jayapura Periode 2025-2030, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/207 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan terpadu Kabupaten Jayapura Periode 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/207 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan terpadu Kabupaten Jayapura Periode 2025-2030 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 2 Maret 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Ketua PKK Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/190 TAHUN 2026  
TANGGAL 2 MARET 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2025-2030

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| I. PENASEHAT         | : | 1. BUPATI JAYAPURA<br>2. WAKIL BUPATI JAYAPURA  |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  |
| III. KETUA           | : | Ny. DEWI SARTIKA S. WONDA, S.Par  |
| IV. KETUA HARIAN     | : | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA   |
| V. SEKRETARIS        | : | HENDRA SADEKE, S.T., M.Pd   |
| VI. WAKIL SEKRETARIS | : | SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA   |
| VII. BENDAHARA       | : | RUT WONDA   |
| VIII. BIDANG-BIDANG  | : |   |
| 1. BIDANG PENDIDIKAN | : |   |
| A. KETUA             | : | KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA  |
| B. ANGGOTA           | : | 1. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JAYAPURA<br>2. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA<br>3. KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA<br>4. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA |
| 2. BIDANG KESEHATAN  | : |   |
| A. KETUA             | : | KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA   |
| B. ANGGOTA           | : | 1. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JAYAPURA<br>2. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA<br>3. KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA  |

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
|                                       |   | 4. KEPALA SEKSI PROMOSI, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA PADA KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA   |
| 3. BIDANG PEKERJAAN UMUM              |   |  |
| A. KETUA                              | : | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA  |
| B. ANGGOTA                            | : | 1. KEPALA BIDANG TEKNIK PENYEHATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA<br>2. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA<br>3. KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA |
| 4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT            | : |  |
| A. KETUA                              | : | KEPALA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA   |
| B. ANGGOTA                            | : | 1. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA  |
|                                       |   | 2. KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA   |
|                                       |   | 3. KEPALA BIDANG PENGAWASAN PEMANTAUAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAPURA   |
|                                       |   | 4. KEPALA BIDANG TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA  |
| 5. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | : |  |
| A. KETUA                              | : | KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA  |
| B. ANGGOTA                            | : | 1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA  |
|                                       |   | 2. KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN, DAN EKONOMI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA   |
|                                       |   | 3. KEPALA SEKSI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | 4. KEPALA SUB BIDANG BINA WAWASAN KEBANGSAAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA  |
| 6. BIDANG SOSIAL                         | : |   |
| A. KETUA                                 |   | KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA  |
| B. ANGGOTA                               |   | 1. KEPALA BIDANG BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA<br>2. KEPALA BIDANG ORGANISASI PEREMPUAN SWASTA, DUNIA USAHA, DAN MEDIA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA<br>3. KEPALA REHABILITASI PELAYANAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA |
| 7. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | : |   |
| A. KETUA                                 |   | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  |
| B. ANGGOTA                               |   | 1. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA<br>2. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA   |
| 8. TIM SEKRETARIAT                       | : | 1. INNEKE ENGGELINA IBO, S.IAN<br>2. STANLEY A. PASCAL USMANI<br>3. OKTAN ROBIYANTO MODOK   |

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003